

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai
Jl. Raya Lekunik - Nusaklain – Baa

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 420/391 / PPO.II/2014

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGARAAN
PAUD YOSFARY

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROTE NDAO

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah lembaga Layanan Pengasuhan dan Pendidikan Dini yang saat ini sudah ada di tengah Masyarakat maka perlu diberdayakan dan disinergikan secara efektif Dan efisien.
- b. bahwa Lembaga / Organisasi Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga / Organisasi yang merminat dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pengembangan model / rintisan / Kelembagaan Program Pendidikan Anak Usia Dini perlu ditetapkan Ijin Operasionalnya Dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao.
- Mengingat : 1. Undang- undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah [PLS].
3. Peraturan Pemerintah nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. nomor 261 U/1998, tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
6. Keputusan Direktur Jenderal PNFI :
a. Nomor KEP – 13/E/L/1990 tanggal 05 Maret 1990
b. Nomor KEP – 75/E/L/1990 tanggal 25 Februari 1991
c. Nomor KEP – 757/IX/1997 tanggal 09 September 1997

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : MEMBERIKAN IJIN PENYELENGGARA PENDIDIKAN

Kepada : PAUD Yosfary
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Riwayat Pendidikan : Jasa
Alamat : Nauloor
Desa / Kelurahan : Daaima
Kecamatan : Landu Leko
Kabupaten : Rote Ndao
Penyelenggara : Yumima A. Serch, A.Ma.Pd.

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai 30 April 2014 sampai dengan 30 April 2017.

KETIGA :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah sedemikian rupa Sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirim laporan sesuai kententuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 | tiga puluh | Hari sebelum ijin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku 30 April 2014 dengan ketentuan akan ditinjau kembali, jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Baa, 30 April 2014,

A.n. Kepala Dinas PPO

Kabupaten Rote Ndao

Kepala Organisasi PLS,



STEVEN DAH, S.E.

NPWP 9660804 199108 1 002